



PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara;

Eti Mayasari binti Jamaluddin, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Meno, RT. 002 RW. 004, Desa Rhee Loka, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Ibrahim bin Semaji, umur Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tatede Dalam, RT. 001 RW. 003, Desa Tatede, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan register nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Sub, tanggal 9 April 2021, telah mengajukan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Harta Bersama dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokok dalilnya sebagai berikut;

1. Sebidang tanah Pekarangan rumah seluas ± 3 Are yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen dengan ukuran $12 \times 7M^2$, yang terletak di Sampar Meno, Dusun Meno, Desa Rhee Loka, RT. 002 RW. 004, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik **Wayan Sumantra**;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik **Jamaluddin**;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang / Lorong;

Yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I;

2. Sebidang tanah Lahan Pertanian seluas $\pm 3Ha$ yang terletak di Peliuk Sampar Gadung Dusun Meno, Desa Rhee Loka, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, dengan batas– batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik **Sudirman**;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik **Saharuddin**;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kokar atau Selokan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik **Eko Sugeng Hidayat H. Saini**;

Yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II; -

3. Sebidang tanah Lahan Pertanian seluas ± 2 Ha yang terletak di Peliuk Sampar Gadung, Dusun Meno Desa Rhee Loka, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik **Musriah**;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik **Saharuddin**;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kokar atau Selokan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik **M. Jafar**;

Yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa III;

4. Sebidang tanah Lahan Pertanian seluas ± 3 Ha yang terletak di Peliuk Sampar Gadung, Dusun Meno Desa Rhee Loka, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, dengan batas – batas sebagai berikut :

Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Sub. Halaman 2 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik **Supratman**;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik **M. Japar**;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik **Ali Musa, Sudirman dan Demma Nappa**;

Yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa V;

Sebab – sebab timbulnya gugatan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat semula adalah sepasang suami istri yang melangsungkan perkawinan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan Rhee, Kabupaten Sumbawa Nomor : 51/09/VII/2009 tertanggal 29 Juli 2009;
2. Bahwa berdasarkan ikatan pernikahan sebagaimana yang diuraikan pada poin (1) diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan/atau hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah putus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 916/Pdt.G/2020/PA.Sub tanggal 7 Desember 2020 dan telah di Legitimasi berdasarkan Akta Cerai Nomor : 858/AC/2020/PA.Sub tanggal 29 Desember 2020;
3. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat hidup sebagai Suami Istri, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama selama pernikahan dan / atau perkawinan tersebut, yakni berupa tanah Pekarangan dan Rumah yang dibangun diatasnya, serta tiga (3) bidang tanah sebagai lahan pertanian, sebagaimana yang disebut sebagai Objek Sengketa dalam perkara ini;
4. Bahwa Objek Sengketa I adalah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat selama melangsungkan pernikahan yang sah, dari pemilik awalnya yakni **Wayan Sumantra** seharga Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016 diatas tanah tersebut dibangun rumah panggung tempat tinggal dan hidup bersama antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri, yang mana selanjutnya

Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Sub. Halaman 3 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2017 rumah panggung tersebut dijual secara bersama – sama, yang kemudian diatas tanah teresebut dibangun rumah permanen seluas $\pm 12 \times 7 \text{ M}^2$;

5. Bahwa Objek Sengketa II adalah tanah hamparan untuk lahan pertanian yang dibeli oleh pengugat dan tergugat secara bersama – sama sebagai suami istri pada tahun 2018 seharga Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari pemilik awalnya yakni orang yang bernama **Jaya**. Kemudian tanah teresebut digarap dan dikerjakan sebagai lahan pertanian secara bersama – sama oleh penggugat dan tergugat selama penggugat dan tergugat berstatus sebagai suami istri;
6. Bahwa tanah pertanian seluas 2 Ha yang dalam perkara ini disebut sebagai Objek Sengketa III adalah diperoleh oleh pengugat dan tergugat selama menjalin ikatan pernikahan sebagai suami istri pada tahun 2011 yang dibeli dari **Jubing** Alias **Suprianto** seharga Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan tanah tersebut digarap secara bersama – sama sebagai mana Objek Sengketa II;
7. Bahwa Objek Sengketa IV adalah tanah lahan pertanian yang diperoleh dengan cara dibeli dari pemilik awalnya yakni **Ali Musa** dan **Alwi** pada tahun 2011, yang mana tanah tersebut masing – masing seluas ± 2 Ha yang dibeli dari **Ali Musa** seharga Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), dan ± 1 Ha yang dibeli dari **Alwi** seharga Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), lalu kemudian tanah teresebut disatukan oleh penggugat dan tergugat menjadi satu Objek sebab pada dasarnya kedua tanah tersebut adalah berdekatan;
8. Bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai pada tahun 2020 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 916/Pdt.G/2020/PA.Sub tanggal 7 Desember 2020 yang mana atas putusan tersebut telah diterbitkan Akta Cerai Nomor; 858/AC/2020/PA.Sub Tanggal 29 Desember 2020;
9. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud pada poin (8) diatas, seluruh harta tidak bergerak yang merupakan hasil bersama antara Penggugat dan Tergugat selama melangsungkan pernikahan, yang dalam perkara ini disebut sebagai

Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Sub. Halaman 4 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek sengketa I hingga Objek Sengketa IV tersebut, dengan itikad tidak baik dikuasai secara sepihak oleh Tergugat, dengan alih-alih bahwa Penggugat tidak memiliki hak atas seluruh Objek Sengketa tersebut karena hanya tergugat yang mencari uang untuk membeli seluruh Objek Sengketa;

10. Bahwa meskipun atas persoalan antara Penggugat dan Tergugat terkait pembagian harta bersama tersebut telah ditempuh upaya penyelesaian secara kekeluargaan, namun Tergugat tetap tidak mau memberikan bagian dari harta bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat secara suka rela;
11. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan atas fakta hukum sebagaimana terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum jika Penggugat mengajukan Perkara aqua ke Pengadilan Agama Sumbawa besar terkait hal pembagian harta bersama tersebut;
12. Bahwa seluruh harta berupa barang tidak bergerak sebagaimana yang diuraikan pada poin-poin diatas, sesuai fakta hukum yang sebenarnya secara yuridis adalah merupakan bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat, maka sangatlah beralasan hukum jika Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa harta-harta tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam suatu ikatan pernikahan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa harta gono-gini tersebut sejak Penggugat dan Tergugat berpisah karena perceraian hingga gugatan aquo ini diajukan ke muka Pengadilan, belum ada pembagian atas harta tersebut kepada Penggugat dan Tergugat secara adil dan merata sesuai aturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, maka sangatlah beralasan hukum jika Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk kiranya membagi seluruh harta tersebut secara merata sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natural, maka dilelang dimuka umum untuk kemudian hasilnya dibagi dua sama rata untuk Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Sub. Halaman 5 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena seluruh bentuk fisik dan dokumen atas seluruh Objek Sengketa berada dan dikuasai secara sepihak oleh tergugat, maka sangatlah beralasan hukum jika penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar menghukum tergugat untuk menyerahkan seluruh Objek Sengketa dan Dokumennya yang menjadi hak Penggugat kepada penggugat;
15. Bahwa untuk mengantisipasi putusan Pengadilan yang hampa disebabkan oleh Tergugat akan menghindari Putusan Pengadilan dikemudian hari, karena terdapat praduga beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan objek sengketa kepada orang lain serta dengan alasan Gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka patut dan beralasan hukum untuk diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas seluruh obyek sengketa tersebut ;
16. Bahwa oleh karena gugatan aquo Penggugat adalah berdasarkan alasan dan fakta hukum yang autentik, maka sangatlah beralasan hukum jika pengugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk melaksanakan putusan tersebut lebih dulu meski pun tergugat akan menempuh upaya hukum lebih lanjut baik Banding, Kasasi, dan ataupun Peninjauan Kembali maupun Verzet (*uitvoerbaar bij vooraad*)
17. Bahwa oleh karena gugatan aquo di ajukan oleh Penggugat, maka sangatlah beralasan hukum jika Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk kiranya menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang muncul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, mohon kiranya agar Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengabulkan Gugatan *a quo* Penggugat dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa seluruh Objek Sengketa adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam suatu ikatan pernikahan yang sah

Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Sub. Halaman 6 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan syah dan berharga Sita jaminan yang telah diletakkan atas seluruh objek sengketa;
4. Menyatakan penguasaan Tergugat atas seluruh Objek sengketa atas tidak sah dan dilakukan secara melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa seluruh Objek Sengketa adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natural, maka dilelang dimuka umum yang hasilnya dibagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh obyek sengketa yang menjadi hak dan/atau bagian Penggugat tersebut dengan suka rela dalam keadaan kosong kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara;
7. Menyatakan agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Kasasi maupun Verzet;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau : apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil–adilnya (*Ex aquo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, upaya mediasi dengan mediator terdaftar Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, **Drs. H. Muhidin, M.H.**, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut dan dalam sidang Tergugat menjawab dalil gugatan

Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Sub. Halaman 7 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut secara lisan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang (BAS) tanggal 03 Mei 2021, yang pada pokok jawabannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, membenarkan dalil nomor 1 sampai dengan dalil nomor 2 gugatan Penggugat;
2. Bahwa, Tergugat membantah dalil nomor 3 gugatan Penggugat bahwasanya selama Penggugat dan Tergugat hidup sebagai Suami Istri, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama selama pernikahan dan/atau perkawinan tersebut, yakni berupa tanah Pekarangan dan Rumah yang dibangun diatasnya, serta tiga (3) bidang tanah sebagai lahan pertanian, menurut Tergugat yang sebenarnya adalah bahwasanya 3 bidang tanah sebagai lahan pertanian yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya adalah tanah milik negara, dan Tergugat memperoleh ketiga lahan pertanian tersebut bukan dengan jual beli, melainkan ganti rugi atas status hak pakai;
3. Bahwa, Tergugat membantah dalil nomor 4 gugatan Penggugat bahwasanya objek Sengketa I dibeli oleh Penggugat dan Tergugat selama melangsungkan pernikahan yang sah, dari pemilik awalnya yakni **Wayan Sumantra** seharga Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016 diatas tanah tersebut dibangun rumah panggung tempat tinggal dan hidup bersama antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri, menurut Tergugat yang sebenarnya adalah bahwa tanah tersebut Tergugat beli dari **Wayan Sumantra** dengan menjual 2 ekor sapi milik Tergugat dan untuk membangun rumah di atas tanah tersebut Tergugat menjual lagi 3 ekor sapi milik Tergugat dan kelima ekor sapi tersebut adalah sapi milik Tergugat yang telah Tergugat miliki sebelum menikah dengan Penggugat;
5. Bahwa, Tergugat membantah dalil nomor 5 gugatan Penggugat bahwasanya objek Sengketa II adalah tanah hamparan untuk lahan pertanian yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama – sama sebagai suami istri pada tahun 2018 seharga Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari pemilik awalnya yakni orang yang

Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Sub. Halaman 8 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Jaya**, menurut Tergugat yang sebenarnya adalah bahwa tanah tersebut dibeli dari **Sanjaya**, pada tahun 2019, tanah tersebut adalah tanah milik negara;

6. Bahwa, Tergugat membantah dalil nomor 6 gugatan Penggugat bahwasanya tanah pertanian seluas ± 2 Ha yang dalam perkara ini disebut sebagai Objek Sengketa III diperoleh oleh pengugat dan tergugat selama menjalin ikatan pernikahan sebagai suami istri pada tahun 2011 yang dibeli dari **Jubing** Alias **Suprianto** seharga Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), menurut Tergugat yang sebenarnya adalah bahwa tanah tersebut dibeli dari **Indra**, pada tahun 2013, dan status tanah tersebut adalah tanah milik negara;
7. Bahwa, Tergugat membantah dalil nomor 7 gugatan Penggugat bahwasanya objek Sengketa IV adalah tanah lahan pertanian yang diperoleh dengan cara dibeli dari pemilik awalnya yakni **Ali Musa** dan **Alwi** pada tahun 2011, yang mana tanah tersebut masing – masing seluas ± 2 Ha yang dibeli dari **Ali Musa** seharga Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), dan ± 1 Ha lagi yang dibeli dari **Alwi** seharga Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah), lalu kemudian tanah tersebut disatukan oleh Penggugat dan Tergugat menjadi satu objek sebab pada dasarnya kedua tanah tersebut adalah berdekatan, menurut Tergugat yang sebenarnya adalah bahwa tanah tersebut hanya seluas 1ha lebih, dibeli pada tahun 2014 dengan harga 2,5 juta kepada 2 orang, yakni **Ali Musa** dan **Alwi** secara bertahap, tanah tersebut adalah tanah milik negara;
8. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil nomor 9 sampai dengan dalil nomor 10 gugatan Penggugat;
9. Bahwa, Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat lainnya, dan atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam *repliknya* secara lisan yang pada pokok *repliknya* sebagaimana terurai dalam BAS adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Sub. Halaman 9 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil nomor 1 jawaban Tergugat bahwasanya objek sengketa nomor 1 dalam gugatan Penggugat memang diperoleh dari hasil menjual 5 ekor sapi milik Tergugat, namun objek tersebut diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa, Penggugat membantah dalil nomor 7 jawaban Tergugat bahwasanya tanah objek sengketa IV hanya seluas 1ha lebih, dibeli pada tahun 2014 dengan harga 2,5 juta kepada 2 orang, yakni **Ali Musa** dan **Alwi** secara bertahap, yang sebenarnya menurut Penggugat adalah bahwasanya tanah tersebut kurang lebih seluas 2ha, dan dibeli 2 kali secara bertahap kepada seorang bernama **Awaluddin**;
3. Bahwa, selanjutnya atas jawaban Tergugat selainnya Penggugat tetap berpegang pada dalil gugatannya semula;

Bahwa, atas *replik* Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan *duplik* secara lisan yang pada pokok *dupliknya* adalah bahwa Tergugat tetap pada jawabannya semula;

Bahwa, setelah selesai tahapan jawab-menjawab, sidang dilanjutkan dengan tahapan pembuktian, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Akta Cerai, Nomor: 858/AC/2020/PA.Sub tanggal 29 Desember 2020, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P;

Bahwa, selanjutnya Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, yakni:

1. **Ali Musa bin Abdullah**, umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Meno, RT. 002 RW. 004, Desa Rhee Loka, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga lahan sawah dengan Tergugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokok keterangannya adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Sub. Halaman 10 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri, namun sekarang keduanya sudah bercerai, dan masing-masing sudah menikah lagi;
 - b. Bahwa, saksi adalah pihak yang dahulu menjual tanah objek sengketa IV kepada Penggugat dan Tergugat;
 - c. Bahwa, luas tanah objek sengketa IV yang dahulu saksi jual kepada Penggugat dan Tergugat lebih dari 1ha pada tahun 2012;
 - d. Bahwa, saksi lupa berapa harga penjualan tanah tersebut;
 - e. Bahwa, saksi menjual tanah tersebut dalam 2 (dua) tahap, tahap pertama saksi menjual tanah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat seluas kurang dari 1ha pada tahun yang saksi lupa dengan kesepakatan harga yang saksi juga sudah lupa, dan tahap kedua saksi menjual tanah kepada Penggugat dan Tergugat tanah saksi yang berdempetan dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat yang dahulu saksi jual pada tahap pertama seluas kurang lebih 1/2ha dengan harga saksi lupa pada tahun 2012;
 - f. Bahwa, tanah yang saksi jual kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada surat-surat resmi karena tanah tersebut adalah tanah milik negara, sedangkan saksi hanya menjual hak pakai saja sebagai ganti rugi biaya pembukaan lahan sebelumnya, karena tanah tersebut sudah digarap dan dibajak, sedangkan Tergugat saat membeli tanah tersebut sudah tinggal pakai saja;
2. **Indra Irawan bin Suprianto**, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Meno, RT. 002 RW. 004, Desa Rhee Loka, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai orang lain, karena saksi yang dahulu menjual tanah kepada Penggugat dan Tergugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokok keterangannya adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri, namun sekarang keduanya sudah bercerai, dan masing-masing sudah menikah lagi;

Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Sub. Halaman **11** dari **24** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, saksi adalah pihak yang dahulu menjual tanah objek sengketa III kepada Penggugat dan Tergugat;
 - c. Bahwa, luas tanah objek sengketa III yang dahulu saksi jual kepada Penggugat dan Tergugat kurang lebih 2ha seharga 2 sampai 3 juta rupiah karena saksi lupa jumlahnya secara pasti;
 - d. Bahwa, saksi lupa pada tahun berapa tepatnya menjual tanah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat;
 - e. Bahwa, tanah yang saksi jual kepada Penggugat dan Tergugat tersebut semula adalah tanah pemberian orangtua saksi yang bernama **Jubing** kepada saksi;
 - f. Bahwa, tanah yang saksi jual kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada surat-surat resmi karena asal muasal tanah tersebut adalah tanah milik negara, sebelumnya tanah tersebut adalah hutan yang dikuasai oleh Perhutani yang kemudian orang tua saksi buka dan garap hutan tersebut;
- 3. Hartini binti Taherung**, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tatede Dalam, RT. 003 RW. 002, Desa Tatede, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai orang lain, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokok keterangannya adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri, namun sekarang keduanya sudah bercerai, dan masing-masing sudah menikah lagi;
 - b. Bahwa, saksi adalah pihak yang dahulu menjual tanah objek sengketa II kepada Penggugat dan Tergugat;
 - c. Bahwa, luas tanah objek sengketa II yang dahulu saksi jual kepada Penggugat dan Tergugat lebih dari 3ha pada tahun 2019;
 - d. Bahwa, saksi menjual tanah tersebut seharga 25 juta rupiah;
 - e. Bahwa, tanah yang saksi jual kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada surat-surat resmi karena saat saksi membeli tanah tersebut dari orang lain sudah menjadi bentuk tanah garapan berupa tanah ladang

Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Sub. Halaman **12** dari **24** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat jual beli memang tidak ada surat-suratnya sedangkan saksi tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut adalah tanah milik negara;

4. **Ramlan bin Mauluddin**, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Meno, RT. 002 RW. 004, Desa Rhee Loka, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai kadus dahulu tempat Penggugat dan Tergugat tinggal, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokok keterangannya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri, namun sekarang keduanya sudah bercerai, dan masing-masing sudah menikah lagi;
 - b. Bahwa, saksi adalah kadus tempat tinggal Penggugat dan Tergugat saat keduanya masih sebagai suami istri dan saksi adalah pihak yang dipercaya menjadi saksi oleh Penggugat dan Tergugat saat jual beli semua tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
 - c. Bahwa, 3 tanah ladang dan sawah, yakni objek sengketa II, III, dan IV yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat saat itu status kepemilikannya adalah tanah milik negara yang dikuasai oleh perhutani, sedangkan penggarap hanya diberi surat izin hak pakai oleh pemerintah daerah;
 - d. Bahwa, saksi menyaksikan jual beli tanah atas 3 tanah sawah dan ladang, yakni objek sengketa II, III, dan IV antara Penggugat dan Tergugat dengan pihak penjual, dan saksi melihat redaksi yang tertulis dalam kwitansi saat penyerahan uang adalah sebagai “ganti rugi biaya pembukaan lahan” bukan “jual beli” tanah, karena tidak ada yang berani menggunakan istilah jual beli disebabkan karena tanah tersebut statusnya adalah tanah milik negara;
 - e. Bahwa, saksi mengetahui bahwasanya objek sengketa I adalah tanah yang dibeli Penggugat dan Tergugat dari **Wayan Sumantra**, namun



pada saat pembelian saksi tidak mengetahui asal muasal uang yang dibayarkan oleh Tergugat kepada **Wayan Sumantra**;

- f. Bahwa, yang saksi ketahui sebagai kadus semula tanah objek sengketa I merupakan salah satu bagian dari tanah induk yang sudah bersertifikat hak milik lalu oleh **Wayan Sumantra** dibagi menjadi beberapa kavling dan dijual secara terpisah, namun sertifikat tanah tersebut masih belum dipecah dan masih satu sertifikat tanah induk atas nama **Wayan Sumantra**;
- g. Bahwa, saat terjadi jual beli tanah objek sengketa I, yang diserahkan dari **Wayan Sumantra** kepada Penggugat dan Tergugat hanya sebatas kwitansi, sedangkan surat-surat lain tidak ada dan saksi tidak mengetahui kelanjutannya;

Bahwa, atas keterangan keempat orang saksi tersebut atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti dan saksi, dan tidak ada keterangan lain yang perlu disampaikan di dalam sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat hanya seorang saksi, yakni:

Mulyadi menghadirkan **bin Hasan Sahiding**, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tarusa, RT. 001 RW. 003, Desa Tarusa, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ketua kelompok tani Tergugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokok keterangannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, saksi baru menjabat sebagai ketua perkumpulan kelompok tani di daerah Desa Rhee Loka, yang mana Para Petani di sana memanfaatkan lahan sawah di tanah milik negara, karena dahulu tanah tersebut hasil dari membuka lahan dari hutan yang dikuasai oleh Perhutani;
- b. Bahwa, hampir semua lahan pertanian di Dusun Meno merupakan tanah milik negara, dan Para Petani yang memanfaatkan lahan tersebut telah mendapatkan Surat izin untuk memanfaatkan lahan

Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Sub. Halaman 14 dari 24 halaman



tersebut dari Pemda, dan saksi adalah ketua dari kelompok tani yang telah mendapatkan izin untuk memanfaatkan tanah milik negara di daerah tersebut;

- c. Bahwa, hampir semua semua lahan sawah di Desa Meno tidak ada yang memiliki surat-surat tanah karena memang dari tanah milik negara yang dikuasai oleh Perhutani, sedangkan Para penggarap hanya memiliki surat izin untuk menggarap saja, tidak lebih, dan kepemilikan lahan yang digarap tidak bisa dipindahtangankan;
- d. Bahwa, sejarah mengapa lahan hutan bisa dijadikan pertanian karena pada masa dahulu para orang tua di Desa Rhee Loka memang berpendidikan rendah dan karena faktor ketidaktahuan tersebut sehingga mereka salah paham dan menganggap izin yang diberikan oleh pihak Perhutani yang sebelumnya hanya memberi izin kepada penduduk setempat untuk menebang pohon yang sudah memenuhi syarat untuk ditebang guna memenuhi kebutuhan seperlunya, namun mereka izin tersebut dimaknai boleh menebang hutan untuk membuka lahan pertanian, dan pada waktu itu permasalahan tersebut ditengahi oleh pemda, dan oleh pemda selanjutnya lahan yang sudah terlanjur dibuka untuk lahan pertanian digarap oleh petani lokal dengan pemberian izin resmi hanya untuk menggarap saja, tidak boleh untuk dimiliki dan tidak boleh membuka lahan lebih dari yang sudah ada;
- e. Bahwa, tanah lahan pertanian di Desa Rhee Loka yang dijual beli pada dasarnya bukan menjual beli lahan sebagai hak milik, namun jual beli yang dimaksud adalah istilah lain dari uang yang dibayar sebagai ganti rugi dari pemilik sebelumnya kepada pemilik baru atas seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuka lahan dan biaya menggarap serta biaya membajak tanah dari tanah baru buka lahan menjadi tanah pertanian yang sudah siap pakai, sehingga pemilik baru hanya tinggal melanjutkannya saja;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan telah mencukupkan bukti dan saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk mengajukan bukti,

Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Sub. Halaman 15 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat menolak, selanjutnya Tergugat menyatakan cukup dan tidak ada keterangan lain yang perlu disampaikan di dalam sidang;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokok kesimpulannya adalah bahwa selama proses sidang Penggugat telah cukup membuktikan dalil-dalil gugatannya, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokok kesimpulannya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak karena Tergugat tidak mau membagi harta dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk BAS perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir di dalam sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung di setiap jalannya sidang dan upaya damai juga telah ditempuh melalui upaya mediasi dengan mediator terdaftar Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 Rb.g dan PERMA RI No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara harta bersama yang mana perkara tersebut masuk dalam sengketa di bidang perkawinan, dengan demikian, pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a)

Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Sub. Halaman 16 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil atau alasan bagi Penggugat dalam mengajukan gugatannya yang pada pokok dalilnya adalah karena sejak Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 7 Desember 2020, Tergugat tidak mau membagi kepada Penggugat seluruh harta yang diperoleh pada masa perkawinan sebagaimana tersebut dalam dalil nomor 9 (sembilan) gugatan Penggugat, meskipun Penggugat sudah berusaha menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan, yang mana pada pokoknya sebagaimana terurai dalam BAS tanggal 03 Mei tahun 2021, Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat yang pada pokok *repliknya* secara lisan telah membenarkan dalil nomor 3 jawaban Tergugat bahwasanya benar Tergugat membeli tanah dan membangun rumah di atas tanah tersebut dari hasil menjual sapi Tergugat, dan selainnya Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa, atas *replik* Penggugat secara lisan tersebut Tergugat dalam *dupliknya* secara lisan tetap berpegang pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P, berupa Fotokopi Kutipan Akta cerai yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil bukti surat dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat bertanda P dikaitkan dengan pasal 285 R.Bg. terbukti Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai secara sah sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Sub. Halaman 17 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 308 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), bahwa tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum harus merupakan pengalaman, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu keterangan saksi dalam perkara *a quo* harus menerangkan terkait perolehan harta selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, asal muasal kepemilikan dalam perolehan harta bersama tersebut dan sumber perolehan harta bersama;

Menimbang, bahwa keempat saksi Penggugat yang telah dihadirkan di dalam sidang, yakni **Ali Musa bin Abdullah, Indra Irawan bin Suprianto, Hartini binti Taherung** dan **Ramlan bin Mauluddin**, keempat saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar keterangannya dan keempatnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana digariskan dalam pasal 171 RB.g, keempatnya berumur lebih dari 15 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 172 RB.g, serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana yang telah digariskan dalam pasal 175 R.Bg, selanjutnya secara formil ke keempat orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat sebagai penjual tanah objek sengketa IV, saksi dahulu telah menjual tanah sawah kurang lebih seluas 1ha, yang mana penjualan tanah tersebut tanpa surat-surat tanda kepemilikan yang sah karena asal tanah tersebut adalah tanah milik negara, dan saksi menjual tanah tersebut bukan jual beli hak milik melainkan jual beli ganti rugi atas hak pakai, selanjutnya secara materiil keterangan saksi I Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat sebagai penjual tanah objek sengketa III, saksi dahulu telah menjual tanah sawah pemberian ayah saksi

Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Sub. Halaman 18 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **Jubing** kurang lebih seluas 2ha, yang mana penjualan tanah tersebut tanpa surat-surat tanda kepemilikan yang sah karena asal tanah tersebut adalah tanah milik negara, dan saksi menjual tanah tersebut bukan jual beli hak milik melainkan jual beli ganti rugi hak pakai, selanjutnya secara materiil keterangan saksi kedua Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi III Penggugat sebagai penjual tanah objek sengketa II, saksi tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut karena sebelumnya saksi memperoleh tanah tersebut dengan membelinya dari orang lain dan sudah menjadi tanah garapan yang tinggal pakai, saksi memperoleh tanah tersebut tanpa surat-surat kepemilikan sah dari pemilik sebelumnya dan selanjutnya saksi menjual tanah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat juga tanpa surat-surat, selanjutnya secara materiil keterangan saksi ketiga Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi IV Penggugat sebagai kadus di daerah tempat Penggugat dan Tergugat berumah tangga, saksi dipercaya oleh Penggugat dan Tergugat sebagai saksi dalam menyaksikan peristiwa jual beli tanah objek sengketa I sampai dengan objek sengketa IV, saksi melihat sendiri kwitansi yang diberikan penjual kepada Penggugat dan Tergugat saat transaksi pembelian objek sengketa II sampai dengan objek sengketa IV tersebut bahwasanya redaksi dalam kwitansi tersebut berbunyi sebagai pembayaran atas “ganti rugi membuka lahan”, bukan sebagai pembayaran atas “jual beli”;

Menimbang, bahwa pada saat pembelian objek sengketa I yang mana semula objek sengketa tersebut merupakan tanah milik **Wayan Sumantra**, sebelumnya tanah tersebut sudah bersertifikat hak milik, namun setelah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tanah tersebut sampai saat ini masih bersertifikat atas nama pemilik asal dan belum dipecah, Selanjutnya secara materiil keterangan keempat saksi Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya dalam sidang Tergugat juga telah menghadirkan 1 orang saksi, namun berdasar kepada asas *unus testis nullus testis*, maka secara formil keterangan seorang saksi Tergugat di dalam sidang tersebut tidak dapat memenuhi syarat formil

Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Sub. Halaman 19 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti saksi, selanjutnya Tergugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan keempat saksi Penggugat di dalam sidang Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa I berupa tanah Pekarangan rumah seluas ± 3 Are yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen dengan ukuran $12 \times 7M^2$, yang terletak di Sampar Meno, Dusun Meno, Desa Rhee Loka, RT. 002 RW. 004, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, mengenai pembelian lahan dengan menggunakan hasil penjualan 2 ekor sapi milik Tergugat dan untuk pembangunan rumah dengan menjual kembali 3 ekor sapi;

Menimbang, bahwa dengan diakuinya jawaban Tergugat oleh Penggugat dalam repliknya, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwasanya kelima ekor sapi yang dimaksud oleh Penggugat yang dijual untuk membeli tanah dan membangun rumah sebagai harta bersama, bukan sapi yang telah dimiliki Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, maka secara langsung Penggugat telah meruntuhkan dalil-dalil gugatannya sendiri bahwasanya objek sengketa I sebagai harta bersama, melainkan sebenarnya diperoleh dari menjual harta bawaan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, sehingga Majelis Hakim sepakat jika objek sengketa I merupakan harta bawaan Tergugat, bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat, meskipun objek sengketa I tersebut diperoleh ketika masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa II berupa sebidang tanah Lahan Pertanian seluas $\pm 3Ha$ yang terletak di Peliuk Sampar Gadung Dusun Meno, Desa Rhee Loka, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, berdasar kepada keterangan saksi III Penggugat, meskipun saksi tersebut tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut, namun oleh karena dari keterangan saksi IV yang turut menyaksikan peristiwa jual beli tersebut menerangkan bahwa objek sengketa II merupakan tanah milik negara, dan tanah pertanian tersebut masih dalam satu wilayah di Dusun Meno, Desa Rhee Loka, dan tanah tersebut tidak ada surat-surat kepemilikan, maka oleh Majelis Hakim

Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Sub. Halaman 20 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut diduga bahwasanya tanah objek sengketa II adalah tanah milik negara yang dikuasai oleh Perhutani;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa III berupa sebidang tanah Lahan Pertanian seluas ± 2 Ha yang terletak di Peliuk Sampar Gadung, Dusun Meno Desa Rhee Loka, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, berdasar kepada keterangan saksi II Penggugat sebagai pihak yang menjual tanah kepada Penggugat dan Tergugat, saksi menerangkan bahwasanya tanah yang dijual saksi tersebut tidak memiliki surat-surat karena merupakan tanah milik negara yang mana keterangan saksi II sesuai dengan keterangan saksi IV yang turut menyaksikan peristiwa jual beli tersebut menerangkan bahwa objek sengketa III merupakan tanah milik negara, maka oleh Majelis Hakim terbukti bahwasanya tanah objek sengketa III adalah tanah milik negara yang dikuasai oleh Perhutani;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa IV berupa sebidang tanah Lahan Pertanian seluas ± 3 Ha yang terletak di Peliuk Sampar Gadung, Dusun Meno Desa Rhee Loka, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, berdasar kepada keterangan saksi I Penggugat sebagai pihak yang menjual tanah kepada Penggugat dan Tergugat, saksi menerangkan bahwasanya tanah yang dijual saksi tersebut tidak memiliki surat-surat karena merupakan tanah milik negara yang mana keterangan saksi I sesuai dengan keterangan saksi IV yang turut menyaksikan peristiwa jual beli tersebut menerangkan bahwasanya objek sengketa IV merupakan tanah milik negara, maka oleh Majelis Hakim terbukti bahwasanya tanah objek sengketa IV adalah tanah milik negara yang dikuasai oleh Perhutani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, tidak terbukti Objek Sengketa II, III dan IV merupakan harta bersama, karena sejatinya secara kepemilikan ketiga harta tersebut adalah tanah milik negara yang tidak dapat dipindahtangankan. Majelis berkesimpulan bahwa dari objek sengketa I sampai dengan objek sengketa IV tidak terbukti sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, selanjutnya atas gugatan Penggugat tidak terbukti beralasan hukum sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya atas gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan maka harus ditolak;

Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Sub. Halaman 21 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sumbawa Besar, berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 M. bertepatan dengan tanggal 8 Syawwal 1442 H, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.El, M.Si.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Arsyad, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota I dan **H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh **Muhammad Saleh, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, putusan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.El, M.Si.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Sub. Halaman 22 dari 24 halaman



Ttd.

Arsyad, S.H.I.

Ttd.

H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Muhammad Saleh, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
c. Panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
d. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	
a. Penggugat	Rp130.000,00
b. Tergugat	Rp300.000,00
4. Biaya Pemberitahuan	Rp 0.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00+
J u m l a h	Rp550.000,00

Salinan Putusan Ini Telah Sesuai Dengan Aslinya;

Sumbawa Besar, _____

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Sub. Halaman 23 dari 24 halaman



Kartika Sri Rohana, S.H.

Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Sub. Halaman 24 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)